

Tinjauan *Maqāṣid Al-Syariah* Terhadap Peran Penghulu dalam Kesiapan Berumah Tangga Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang

Nabila Al Zahra Lubis*, Faisal, Ahmad Burhanuddin

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

email: nabilaallubis2@gmail.com

correspondence*: nabilaallubis2@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

11-11-2025

Disetujui :

10-12-2025

Dipublikasikan :

22-01-2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran penghulu dalam kesiapan berumah tangga calon pengantin di Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, serta meninjaunya dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu berperan melalui pelayanan, pembinaan, penasehatan, edukasi, dan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin, khususnya usia muda. Dalam tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*, peran tersebut termasuk dalam maslahat *darūriyyāt* yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah sebagai *maqāṣid al-tābi'ah* guna mencapai tujuan inti pernikahan, yaitu keberlanjutan keturunan dan kehidupan.

Kata Kunci: *Maqasid Al-Syariah*, Penghulu, Rumah Tangga

ABSTRACT

This study analyzes the role of marriage registrars (penghulu) in preparing prospective brides and grooms for marriage in Banjar Margo Subdistrict, Tulang Bawang Regency, and examines it from the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*. Using a qualitative field research approach with descriptive-analytical methods, the findings show that marriage registrars play an important role through services, guidance, counseling, education, and premarital programs to enhance marital readiness, particularly among young couples. From the *maqāṣid al-sharī'ah* perspective, this role constitutes a *darūriyyāt* (essential) benefit, supporting the realization of a harmonious (sakinah) family as a *maqāṣid al-tābi'ah* (supporting objective) in achieving the core objectives of marriage, namely the continuity of lineage and human life.

Keywords : *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Marriage Registrar (Penghulu), Household



©2026 Penulis. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu hubungan yang berkomitmen antara seorang pria dan seorang wanita guna untuk membangun hubungan rumah tangga (Devy Fitriana, Ani Mardiantari, Relit Nur Edi 2024). Menurut hukum agama pernikahan adalah perbuatan suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat sesuai dengan ajaran agama (Khotimah et al. 2024). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujūrat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujūrat [49]: 13) (Kementerian Agama RI 2022).

Pada ayat di atas Allah memberitahu kepada umat manusia bahwa dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa pasangannya, itulah adam dan hawa. Allah juga telah menciptakan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka kemuliaan manusia dipandang dari kaitan ketahanannya dengan Adam dan Hawa As adalah sama. Hanya saja kemuliaan mereka itu bertingkat-tingkat apabila dilihat dari sudut keagamaan, seperti dalam hal ketaatan kepada Allah SWT dan kepatuhan kepada Rasul-Nya. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam. Pernikahan bukan sekedar ikatan antara dua individu tetapi sebagai pengajaran umatnya untuk meresapi kebijaksanaan Allah dan menciptakan pasangan hidup yang saling melengkapi (Zulhaiba et al. 2025). Setelah pernikahan terdapat sebuah tanggung jawab yang sangat besar sebagai konsekuensi penyandang suami istri. Kewajiban-kewajiban suami istri tersebut diantaranya menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik, mengatur rumah tangga, persamaan pendapat, mengetahui kedudukan masing-masing dan lain sebagainya (Muslimah 2021).

Kehidupan dalam rumah tangga sering banyaknya konflik yang dihadapi oleh individu, mulai dari konflik keluarga secara fisik, kurangnya kesiapan mental, ataupun konflik persoalan psikososial yang ada pada setiap individu anggota keluarga. Olehnya itu, Untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, diperlukan beberapa persiapan pranikah. Dari berbagai macam persiapan pranikah, persiapan mental merupakan persiapan yang sangat penting dilakukan, karena individu yang memiliki kesiapan mental yang baik akan lebih siap dalam menjalani pernikahan. Untuk siap menghadapi situasi tertentu dan bersikap dengan orang lain, diperlukan kesiapan mental yang kuat (Aulia Toha and Winda kustiawan 2024). Peran dan kewenangan penghulu dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu adalah sebagai berikut: melaksanakan kegiatan pelayanan, bimbingan nikah atau rujuk, dan pengembangan kepenghuluan serta bimbingan masyarakat Islam, yang meliputi perencanaan, pemeriksaan permohonan, bimbingan calon pengantin, pelayanan nikah/rujuk, dan bimbingan perkawinan. PMA ini berfungsi sebagai petunjuk teknis jabatan fungsional penghulu yang mengatur ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, serta kompetensi jabatan tersebut.

Dalam PMA Nomor 16 Tahun 2021, peran penghulu dalam kesiapan rumah tangga adalah melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, yang mencakup penasihat, konsultasi, dan pembinaan keluarga. PMA ini adalah petunjuk teknis yang lebih merinci tugas penghulu secara fungsional, bukan hanya sebatas mencatat pernikahan, melainkan juga menyelenggarakan proses yang mendukung terwujudnya pernikahan yang baik dan sakinah. Calon pengantin di harap mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri, agar memperoleh pengetahuan dan penguatan emosional. Sebab, mental yang tangguh menjadi bekal penting bagi para calon pengantin untuk membina rumah tangga, kegiatan bimbingan tersebut telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 379 Tahun 2018. Sesuai regulasi tersebut, setiap calon pengantin yang telah mendaftar di KUA setempat akan memperoleh bimbingan perkawinan pranikah, yakni tentang cara membangun keluarga sakinah, dan peraturan berhubungan dengan masalah keluarga.

Bimbingan pra nikah merupakan suatu pendekatan yang penting dalam persiapan menjelang pernikahan dan suatu proses pendampingan suami dan calon istri sebelum menikah untuk membantu mereka menemukan kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangganya (Warda, Rusly, and Firdausiyah 2024). Proses mewujudkan keluarga sakinah pada dasarnya adanya sikap saling memahami tugas masing-masing dalam keluarga berlandaskan rasa keterbukaan karena kodratnya tidak ada keluarga yang berjalan mulus tanpa konflik dan yang terpenting bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijak dalam upaya meningkatkan kualitas mental generasi muda untuk keluarga yang terhindar dari pernikahan usia dini. Di dalam masyarakat sering ditemukan pasangan suami istri yang menikah di bawah umur. Pernikahan di bawah umur, sering sekali terjadi di mana sebelum melaksanakan pernikahan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak melakukan bimbingan pranikah terlebih dahulu (Yuni 2020). Tujuan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yakni merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya angka perceraian yang sering terjadi. Selain itu di harapkan calon pengantin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh karena banyak calon pengantin yang minim akan pengetahuan dalam mengelola keluarga yang baik.

Permasalahan sering muncul setelah pernikahan dilaksanakan, seperti suami yang kasar terhadap istrinya, suami pecandu narkoba, sifat suami maupun istri yang masih kekanakan, suami dan istri

selingkuh, suami tidak mau mencari nafkah, terlilit hutang di mana-mana, istri selalu menuntun uang dan egois antara suami dan istri yang sangat tinggi.

Pernikahan usia muda, atau pernikahan dini, memiliki berbagai risiko yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Beberapa dampak negatifnya termasuk masalah kesehatan reproduksi, risiko kesehatan mental, masalah pendidikan dan ekonomi, serta potensi peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga (Safitri, Surdin, and Andrias 2023). Pernikahan di usia muda sangat berpengaruh terhadap psikologis keluarga yang ditandai dengan sering terjadinya pertengkaran rumah tangga sebagai efek dari ketidakmatangan mental, emosi, sosial, ekonomi dan budaya dalam menghadapi masalah. Perbedaan latar belakang menyebabkan pasangan suami istri kesulitan melakukan penyesuaian, sulit untuk menciptakan situasi keharmonisan keluarga, dan menimbulkan kekacauan atau konflik dalam keluarga. Pasangan yang menikah di usia muda sangat rentan mengalami permasalahan dan tidak dapat mengatasinya secara mandiri, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dan perceraian.

Salah satu yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang adalah belum adanya kesiapan dalam berumah tangga karena pasangan suami istri yang menikah di usia muda. Adapun jumlah pasangan yang menikah di usia muda di Desa Penawar Jaya yaitu berjumlah 4 orang. Menikah di usia muda menjadi faktor perselisihan dalam rumah tangga, namun tidak hanya faktor tersebut, ada juga faktor yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu karena faktor ekonomi, suami tidak menafkahi keluarganya, dan sering terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Pasangan di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang yang belum siap menikah memiliki konflik perselisihan dalam rumah tangga bahkan hingga perceraian. Masalah finansial dan tanggung jawab juga menjadi masalah yang sering terjadi karena pasangan yang belum siap menikah yaitu minimnya perencanaan keuangan terdapat pasangan yang tidak memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan rumah tangga bersama karena tidak adanya perencanaan yang matang dan pengalaman sebelumnya. Ketergantungan finansial karena salah satu pasangan menganggap tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga sehingga terjadi perselisihan karena tidak ada kerjasama dalam mengurus rumah. Masalah komitmen dan tanggung jawab menjadi masalah yang utama dan sering terjadi karena pasangan yang belum siap menikah cenderung masih ingin bebas dan mengeksplorasi diri, sehingga merasa terbebani dengan tanggung jawab pernikahan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas yang sering terjadi, yang berkonsekuensi pada perceraian maka dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di butuhkan suatu instansi untuk menangani dan berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau perselisihan yang sering terjadi di antara pasangan suami dan istri. Dengan adanya bantuan dari instansi tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan berarti agar terjadinya keutuhan dan keharmonisan dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (Farikhah 2024). Instansi yang dimaksud ialah Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan tugas Menteri Agama di wilayah kecamatan (Kementerian Agama RI, 2024). Mengingat besarnya tugas dan fungsi tersebut mengakibatkan adanya unsur masyarakat untuk membantu pelayanan KUA sehingga diperlukan adanya Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) Dengan demikian pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang salah satu unsurnya adalah penghulu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk melaksanakan tugas mereka di antaranya yaitu membina keluarga di kecamatan tersebut, sehingga menjadi keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah dan terhindar dari yang namanya perceraian. Tidak hanya itu, tugas seorang penghulu juga memberikan penyuluhan pernikahan kepada calon pengantin, dimana tujuan penyuluhan tersebut yaitu membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam (Kementerian Agama RI, 2024). Seperti halnya Fungsi penghulu adalah memberikan bimbingan, penasehat, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Bimbingan yang diberikan oleh penghulu kepada calon pengantin diharapkan dapat membuat calon pengantin siap dalam berumah tangga agar terbentuk keluarga yang berpikir lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut itu diperlukan analisis secara mendalam mengenai peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga bagi calon pengantin di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dan diperlukan analisis yang mendalam berdasarkan tinjauan maqasid al-syariah terhadap adanya peran penghulu tersebut. Berdasarkan

penjelasan mengenai peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga bagi calon pengantin yang menjadi pertanyaan yaitu apakah peran penghulu dalam menjalankan tugasnya ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Oleh karena itu, permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mencermati, meneliti, mengkaji lebih jauh dalam bentuk jurnal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian (Abdul Fattah Nasution 2023). Berdasarkan sifatnya kajian ini bersifat kualitatif, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu dengan mencoba menggambarkan fenomena secara mendetail apa adanya (Sahir 2021).

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah: (1) sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi (Supriatna 2025). Adapun yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tinjauan maqasid al-syariah terhadap peran penghulu dalam kesiapan berumah tangga bagi calon pengantin di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, sehingga untuk mendapatkan data yang sesuai untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, maka diperlukan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu yang akan diwawancarai penghulu di KUA Kecamatan Banjar Margo dan pasangan usia muda di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Alasan Penulis menentukan informan karena para informan mengetahui tentang kesiapan berumah tangga bagi calon pengantin. (2) sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber hukum sekunder berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul penelitian (Abdul Fattah Nasution 2023). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai di KUA Kecamatan Banjar Margo dan Pasangan usia muda berjumlah 20 orang, maka sampel yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu berjumlah 6 orang terdiri dari 1 orang penghulu di KUA Kecamatan Banjar Margo, 1 orang penghulu di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo dan 4 orang pasangan usia muda yang mengikuti bimbingan pranikah.

Pengambilan data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang tinjauan maqasid al-syariah terhadap peran penghulu dalam kesiapan berumah tangga bagi calon pengantin di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Dokumentasi untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang tua atau masyarakat yang berperilaku yang diamati. Penulis akan menganalisa peran penghulu dalam kesiapan berumah tangga bagi calon pengantin dan berbagai tanggapan mereka tentang perkembangan kasus yang terjadi sesuai dengan permasalahan rumah tangga yang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Supriatna 2025).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Maqasid Al-Syariah

Maqasid Al-syariah terdiri dari dua kata yaitu *Maqasid* dan *al-syariah* yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata *Maqasid* adalah jamak dari kata *Maqashad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *syariah* sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan

Allah atau dihasilkan oleh mujahid berdasarkan yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata Syari'at itu adalah kata "maksud", maka kata Syari'ah berarti pembuat hukum atau Syari' bukan hukum itu sendiri. *Maqashid al-syariah* bermakna tujuan dan rahasia Allah dalam meletakkan sebuah hukum Islam, tujuan tersebut adalah masalah seluruh umat manusia (Anwar, Rialita, and Maulana 2023). Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran dalam agama Islam, memuat berbagai pengajaran yang penting. Ulama membagi isi Al-Qur'an menjadi tiga bagian utama, yaitu aqidah (keyakinan), akhlak yang terkait dengan etika, dan Syariah yang berkaitan dengan aspek hukum, baik dalam bentuk perkataan (*aqwal*) maupun perbuatan (*af'al*). Bagian Syariah, dalam konteks hukum Islam, terbagi menjadi ibadah (hubungan langsung dengan Allah) dan muamalah (hubungan dengan sesama manusia). Al-Qur'an tidak secara rinci mengatur ibadah dan muamalah, melainkan menyajikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi berbagai hukum dalam Islam. Dalam konteks ini, Al-Syatibi mengemukakan konsep *maqashid al-syariah*, yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang masalah. Dalam hal ini, *maqashid al-syariah* dihubungkan dengan kemaslahatan, menjadi landasan dan prinsip pokok dalam mengkaji teori tentang *maqashid al-syariah* (Pertiwi and Herianingrum 2024).

Maqashid al-syariah merupakan apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Dalam kajian ilmu ushul fiqh ditemukan pula al-hikmah (bukan hikmah yang sudah menjadi bahasa Indonesia) yang berartikan tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum). Dengan demikian, *Maqashid Al-syariah* itu mengandung arti yang sama dengan kata hikmah. Islam sebagai agama yang di rahmati oleh Allah SWT, yang dikenal dengan agama *samawi* memiliki kitab suci sebagai sumber utama ajarannya yang dikenal dengan al-Quran. Al-Quran sebagai salah satu pokok ajaran Islam mengandung berbagai ajaran, yang mana para ulama membagi kandungan al-Quran tersebut kepada 3 (tiga) kelompok besar, Yaitu *aqidah*, *Khuluqiyyah*, dan *amaliah*. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak, dan *amaliah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (ungkapan-ungkapan) dan *af'al* (perbuatan-perbuatan manusia) (Indra, Arif, and Zaelani 2023). Adapun landasan hukum *Maqashid Al-syariah* dalam firman Allah swt dalam surah Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS. Al-Anbiya [21]: 107) (Kementerian Agama RI 2022).

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan Islam yang baik dan benar. Sebab misi langit yang mereka sampaikan kepada umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan bagi mereka di dunia maupun di akhirat (Abdullah bin Muhammad 2021).

Konsep Peran Penghulu

Penghulu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berasal dari kata "hulu" yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam. Penghulu adalah kepala, ketua, kepala adat, kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kotamadya dan juga penasehat urusan agama Islam di pengadilan Negeri. Menurut PMA No. 30 tahun 2005, Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluhan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946, bahwa tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang disebut penghulu, sebagai pelayan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Di dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah ditetapkan aturan tentang adanya pegawai pencatat nikah sebagai pejabat kementerian Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan perkawinan (Syahrul 2022).

Peran dan kewenangan penghulu dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu adalah sebagai berikut:

melaksanakan kegiatan pelayanan, bimbingan nikah atau rujuk, dan pengembangan kepenghuluhan serta bimbingan masyarakat Islam, yang meliputi perencanaan, pemeriksaan permohonan, bimbingan calon pengantin, pelayanan nikah/rujuk, dan bimbingan perkawinan. PMA ini berfungsi sebagai petunjuk teknis jabatan fungsional penghulu yang mengatur ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, serta kompetensi jabatan tersebut.

Sedangkan pada Pasal 1 dalam Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu yaitu Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluhan, dan bimbingan masyarakat Islam. Pada Pasal 2 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu Penghulu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas, sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluhan, dan bimbingan masyarakat Islam.

Kemudian dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (dan pembaruannya, seperti PMA No. 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu), penghulu berperan sebagai Pelaksana tugas PNS yang bertugas mengawasi dan menyelenggarakan pencatatan nikah/rujuk serta melakukan pelayanan, bimbingan, dan penasihatn terkait nikah dan rujuk. Peran utamanya adalah memastikan seluruh syarat pernikahan terpenuhi dan membantu proses akad, terutama saat wali nikah berhalangan, serta memastikan pencatatan nikah berjalan sesuai hukum dan agama. Peran utama penghulu dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu adalah melaksanakan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluhan, dan bimbingan masyarakat Islam. Selain itu, penghulu juga bertanggung jawab pada kegiatan penyusunan rencana kerja, pendataan atau inventarisasi data, pelayanan konseling atau informasi, serta melakukan pengembangan profesi.

Konsep peran penghulu mencakup berbagai tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan urusan pernikahan, keluarga, dan masyarakat, terutama dalam konteks agama Islam. Secara umum, penghulu adalah pejabat agama yang memiliki peran penting dalam pembinaan keluarga dan masyarakat. Di era modern, peran penghulu tidak hanya terbatas pada pencatatan pernikahan, tetapi juga mencakup peran sebagai mediator, edukator, dan penjaga nilai-nilai keluarga. Penghulu diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan pelayanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Zubir 2023). Penghulu memiliki peran ganda, yaitu sebagai pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan sebagai tokoh agama yang membimbing masyarakat dalam urusan pernikahan dan keluarga. Secara umum, peran penghulu meliputi pencatatan pernikahan, pelaksanaan akad nikah, memberikan bimbingan dan konsultasi pernikahan, serta pemantauan pelanggaran terkait perkawinan (Fauziyah 2024). Dengan demikian, peran penghulu sangatlah penting dalam menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat, baik dari segi hukum, agama, maupun adat istiadat.

Konsep Kesiapan Berumah Tangga

Kesiapan berumah tangga merupakan keadaan siap dalam berhubungan dengan seorang pria atau wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai seorang suami atau seorang istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak. Kewajiban menikah yang sudah ada di dalam Al-Qur'an juga sangat jelas dan bisa dijadikan dasar dan pedoman untuk memulai sebuah ikatan pernikahan. Untuk bisa mendapatkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah ini memang membutuhkan kontribusi dari kedua belah pihak yakni suami dan istri untuk bisa membagi perannya dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢﴾

“Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (QS. An-Nūr [30]: 32) (Kementerian Agama RI 2022).

Berdasarkan ayat di atas adalah anjuran untuk menikah, terutama bagi yang masih membujang dan juga bagi hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan yang layak menikah. Ayat ini menekankan bahwa Allah akan memberikan kemampuan (rezeki) kepada mereka yang menikah, meskipun awalnya mereka miskin (Yunus 2023). Menurut Rapaport kesiapan berumah tangga adalah kemampuan individu untuk menyandang peran barunya, yaitu sebagai suami atau istri, dan berusaha untuk terlibat dalam pernikahannya serta mampu memasukkan pola-pola kepuasan yang diperolehnya sebelum menikah ke dalam kehidupan pernikahan.

Peran Penghulu Dalam Kesiapan Berumah Tangga Bagi Calon Pengantin di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang

Penghulu memiliki peran penting dalam kesiapan berumah tangga bagi calon pengantin di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo. Peranan penghulu dalam kesiapan berumah tangga bagi calon pengantin memiliki tugas dalam menyelenggarakan serta membantu calon pengantin melakukan bimbingan pranikah selain itu memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan, penasehatan, pengalaman-pengalaman keluarga, edukasi, dan sosialisasi, agar calon pengantin lebih siap untuk menghadapi pernikahan dan membangun rumah tangga. Peran penghulu dalam kesiapan berumah tangga bagi calon pengantin meliputi edukasi dan bimbingan perkawinan melalui konseling pra-nikah untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman mental, fisik, dan ekonomi yang baik. Selain itu, penghulu berperan sebagai penasihat dan mediator untuk mencegah permasalahan keluarga, menegakkan aturan legalitas melalui pemeriksaan berkas, dan menjadi teladan moral dan agama dengan memberikan nilai-nilai spiritual dan edukasi keagamaan yang benar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat tujuh peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang yaitu memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan, penasehatan, pengalaman-pengalaman, edukasi, dan sosialisasi.

1. Pelayanan

Pelayanan merupakan komponen yang paling utama dari peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin usia muda di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Faqih sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Banjar Margo adanya pelayanan calon pengantin mendapatkan pemahaman tentang kesiapan menikah, sebagaimana hasil wawancara pada informan yang mengatakan sangat bermanfaat untuk pasangan yang akan menikah sehingga lebih paham tentang pernikahan, karena sudah tahu semua kewajiban suami istri jika sudah menikah, dan calon pengantin akan menjadi lebih siap dalam melakukan pernikahan (Muhammad Faqih, 2025).

Adapun bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh penghulu adalah melakukan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin. Menurut Bapak Muhammad Faqih sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Banjar Margo pelaksanaan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo terdiri dari dua sasaran. Sasaran yang pertama difokuskan kepada calon pengantin melalui kegiatan bimbingan pranikah sehingga calon pengantin memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Selanjutnya fokus sasaran yang kedua adalah keluarga yang telah terbentuk (pasca nikah) melalui bimbingan dan konseling keluarga sehingga pasangan suami istri memiliki kemantapan dan kesadaran terhadap peran dan fungsinya dalam keluarga dan mampu mengatasi seluruh persoalan yang muncul dalam keluarga (Muhammad Faqih, 2025).

Bentuk-bentuk pelayanan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang diberikan oleh penghulu kepada calon pengantin yaitu:

- a. Pelaksanaan bimbingan pranikah

Pelaksanaan bimbingan pranikah oleh penghulu mencakup pemberian pemahaman dan keterampilan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, dengan materi wajib seperti persiapan keluarga sakinah, generasi berkualitas, manajemen keuangan, dan pemahaman mendalam tentang pernikahan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapan lahir dan batin calon pengantin melalui sesi tatap muka atau mandiri, termasuk simulasi ijab kabul, dan diharapkan dapat menekan angka perceraian.

Menurut Bapak Muhammad Faqih sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Banjar Margo bahwa bimbingan pranikah di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo dilaksanakan secara berkelompok. Bimbingan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Selasa dari pukul 09.00-11.30 WIB bertempat di ruang KUA Kecamatan Banjar Margo yang terletak di Jl. Lintas Timur Km.159 Bujuk Agung, Banjar Margo, Tulang Bawang. Tidak semua masyarakat di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo bisa mengikuti bimbingan pranikah sesuai jadwal yang telah ditentukan karena masih memegang kepercayaan hari tertentu yang tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan maka petugas BP4 memahaminya dan membuka bimbingan pranikah setiap hari pada jam kerja (Faqih 2025b).

b. Materi bimbingan pranikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi bimbingan pranikah oleh Penghulu mencakup mempersiapkan keluarga sakinah, membentuk generasi berkualitas, mengelola keuangan rumah tangga, serta psikologi dan dinamika perkawinan. Tujuannya adalah membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk membangun rumah tangga yang kokoh, harmonis, dan sejahtera, serta siap menghadapi tantangan hidup berumah tangga.

Menurut Bapak Nawwir Qolbi sebagai penghulu di Desa Penawar Jaya materi yang disampaikan oleh penghulu di Desa Penawar Jaya yaitu materi-materi yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, UU perkawinan, hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perceraian. Selain itu materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Banjar Margo yaitu UU perkawinan dan munakahat, pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, materi keluarga berencana dan materi keluarga sakinah (Nawwir Qolbi, 2025).

c. Media bimbingan pranikah

Media bimbingan pranikah oleh penghulu adalah berbagai metode dan materi yang digunakan untuk membekali calon pengantin agar siap berumah tangga, mencakup ceramah, diskusi, tanya jawab, serta modul atau materi tertulis. Fokus utamanya adalah memberikan pengetahuan tentang membangun keluarga sakinah, mengelola finansial, menjaga kesehatan, dan membina generasi berkualitas melalui pendekatan yang komunikatif dan interaktif.

Media yang digunakan oleh penghulu di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo dalam menunjang kelancaran pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu media lisan. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nawwir Qolbi penghulu di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo bahwa media lisan digunakan karena terbatasnya sarana dan prasarana maka tidak ada media lain selain dengan lisan. KUA juga terbatas dengan media yang digunakan. Media lisan yaitu suatu cara penyampaiannya disampaikan oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa, ceramah dan nasihat-nasihat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin dan Serifikat yang dibelakang terdapat ringkasan materi yang telah disampaikan oleh pembimbing agar calon pengantin dapat mempelajarinya kembali dirumah (Nawwir Qolbi, 2025).

d. Metode bimbingan pranikah

Metode bimbingan pranikah oleh Penghulu meliputi ceramah, diskusi, dan tanya jawab untuk membekali calon pengantin dengan materi tentang membangun keluarga sakinah, mengelola keuangan, kesehatan reproduksi, serta penyelesaian konflik. Selain itu, ada juga model bimbingan tatap muka dan mandiri, yang bisa disesuaikan dengan jumlah pasangan dan dapat dilakukan di KUA atau tempat lain.

Metode yang dipakai dalam bimbingan pernikahan oleh penghulu di KUA Kecamatan Banjar Margo dilakukan dengan metode langsung, di mana pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan yang peserta bimbingan pranikah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Faqih sebaga Penghulu di KUA Kecamatan Banjar Margo metode langsung yang digunakan di KUA Kecamatan Banjar Margo meliputi metode ceramah dengan menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan dan metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima atau dipahami oleh peserta bimbingan pranikah, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga (Muhammad Faqih, 2025a).

2. Pengawasan

Pengawasan oleh penghulu dalam kesiapan berumah tangga bagi calon pengantin mencakup pemberian bimbingan pranikah yang meliputi materi agama, keuangan, dan kesiapan mental serta penyuluhan mengenai hak dan kewajiban suami-istri serta cara menghadapi tantangan rumah tangga di masa depan. Penghulu juga dapat menggali pemahaman calon pengantin melalui pertanyaan dan mengawasi usia pernikahan untuk mencegah pernikahan dini.

Pengawasan merupakan standar pelaksanaan penilaian yang diberikan oleh penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin usia muda sehingga penghulu menilai apakah calon pengantin tersebut sudah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan atau belum. Sesuai dengan UU pernikahan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun maka sebenarnya mereka belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan, sehingga sebelumnya karena calon pengantin masih dibawah umur ada penolakan dari KUA ke pengadilan karena usia dibawah 19 tahun, maka syaratnya harus mendapatkan izin dan persetujuan dari pengadilan, setelah mendapat dispensasi dari pengadilan kemudian kita lanjut kepada kelengkapan data, dan selanjutnya mengikuti bimbingan pra nikah. kemudian sehat jasmani dan rohani, dan kemudian menjalani imunisasi dari puskesmas. Setelah semua persyaratan ini dipenuhi barulah bisa melanjutkan ke pernikahan (Anton 2025).

3. Pembinaan

Pembinaan oleh Penghulu bagi calon pengantin bertujuan mempersiapkan mereka lahir dan batin untuk berumah tangga dengan membekali pemahaman mengenai aspek agama, hukum, psikologi, dan ekonomi pernikahan. Materi yang diberikan meliputi simulasi akad nikah, pemahaman hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan keuangan, dan membangun keluarga sakinah. Tujuannya adalah menciptakan pernikahan yang kokoh, harmonis, dan sesuai tuntunan agama.

Pembinaan merupakan proses dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Dengan diberikan pembinaan kepada calon pengantin khususnya yang masih dibawah umur bisa lebih siap untuk membina rumah tangga. Bentuk pembinaan oleh penghulu di KUA Kecamatan Banjar Margo kepada calon pengantin di Desa Penawar Jaya meliputi pemberian materi tentang pernikahan, keluarga sakinah, manajemen keuangan, serta pembekalan keterampilan praktis untuk kehidupan rumah tangga. Penghulu juga memberikan bimbingan mengenai nilai-nilai agama, komunikasi efektif, dan bagaimana membangun keluarga yang harmonis (Yuli 2025).

4. Penasehatan

Penasihatan oleh penghulu untuk calon pengantin meliputi pembekalan spiritual, mental, dan emosional untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Memberi nasehat kepada calon pengantin sebelum menikah sangat bermanfaat bagi mereka yang akan menikah, dengan diberi nasehat-nasehat calon pengantin akan mengerti seperti apa keluarga yang berhasil dalam rumah tangga dengan cara penghulu memberikan nasehat bahwa dalam rumah tangga pasti akan menghadapi berbagai masalah sehingga ketika mereka menghadapi suatu masalah harus menyelesaikan dengan baik-baik agar tidak menjadi masalah baru (Marwiyah 2025).

5. Pengalaman

Pengalaman penghulu dalam mempersiapkan calon pengantin untuk berumah tangga mencakup bimbingan pra-nikah, simulasi ijab kabul, dan edukasi tentang hak dan kewajiban suami istri. Melalui proses ini, penghulu membantu calon pengantin memahami pentingnya pernikahan, kesiapan mental, dan keterampilan komunikasi serta mengelola keuangan agar dapat membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas. Memberikan bimbingan kepada calon pengantin penghulu tidak hanya memberikan materi tentang pernikahan kepada calon pengantin tetapi juga memberikan pengalaman-pengalaman keluarga dan rumah tangga. Bentuk dari pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh penghulu kepada calon pengantin yaitu dengan menceritakan dan memperlihatkan video tentang keluarga-keluarga yang bahagia sebagai contoh untuk mereka agar mereka mengikuti dan mencontoh keluarga tersebut.

6. Edukasi

Penghulu mengedukasi calon pengantin melalui bimbingan perkawinan untuk membekali mereka dengan kesiapan mental, fisik, finansial, spiritual, dan emosional sebelum menikah. Memberi edukasi merupakan hal baru yang didapatkan peneliti dalam peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo. Salah satu bentuk dari pemberian edukasi kepada calon pengantin yaitu dengan menjelaskan istilah-istilah dalam perkawinan menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami. Edukasi atau pemahaman yang diberikan yaitu tentang istilah-istilah dalam perkawinan tentang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bagi calon pengantin yang belum mengetahui arti tersebut maka penghulu menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti sesuai dengan gaya bahasa anak zaman sekarang. Sehingga mereka dapat memahami dan bisa masuk ke materi yang telah diajarkan (Julman 2025).

7. Sosialisasi

Sosialisasi oleh penghulu untuk kesiapan berumah tangga calon pengantin meliputi bimbingan perkawinan yang mencakup materi tentang rukun dan syarat sah pernikahan, kesiapan mental, emosional, dan spiritual, tanggung jawab suami istri, pengelolaan keuangan keluarga, serta cara menghadapi konflik dan tantangan pernikahan. Tujuannya adalah memberikan bekal agar calon pengantin siap lahir dan batin, mampu membangun keluarga yang harmonis, serta menekan angka perceraian di kemudian hari.

Berdasarkan pemaparan di atas, peran penghulu sangat penting dalam upaya persiapan pranikah, karena dengan melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, penasehatan, pengalaman-pengalaman keluarga, pengedukasi, dan pengsosialisasi kepada calon pengantin, penghulu telah memberikan pengetahuan dan juga informasi untuk calon pengantin terkait tentang kesiapan menikah sehingga calon pengantin lebih siap untuk membangun dan mengelola rumah tangga.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa bimbingan pra nikah sangat bermanfaat bagi mereka, dimana setelah diberikan bimbingan calon pengantin merasa lebih siap untuk menikah dan mengetahui apa saja kewajiban-kewajiban mereka ketika sudah menikah. Risqi mengatakan sangat bermanfaat untuk calon pengantin yang akan menikah karena lebih paham tentang pernikahan, karena sudah tahu apa semua kewajibannya jika sudah menikah terus jadi lebih siap (Risqi 2025).

Tinjauan *Maqasid Al-syariah* Terhadap Peran Penghulum Dalam Kesiapan Berumah Tangga Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang

Penghulu mempunyai fungsi mengawasi dan menyelenggarakan pencatatan nikah/rujuk serta melakukan pelayanan, bimbingan, dan penasihat terkait nikah dan rujuk. Dengan adanya bimbingan pranikah dan konsultasi perkawinan diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga keharmonisan perkawinan sehingga dampaknya akan dapat dirasakan oleh calon pengantin setelah menikah. Fungsi penghulu sebagai pelayan bimbingan keluarga sakinah, tentu saja penghulu bukan jabatan yang terkait secara langsung dengan isu perceraian akibat pernikahan usia dini. Namun demikian, jika dicermati lebih jauh, fungsi yang dijalankan penghulu itu justru dapat dikatakan, sebagai

pintu gerbang upaya mencegah terjadinya bahaya terhadap suami dan istri. Hal ini sangat terkait dengan salah satu fungsi yang melekat pada penghulu, yaitu pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

Terkait dengan pencegahan perceraian atau bahaya bagi calon pengantin, pelayanan bimbingan keluarga sakinah dilakukan saat pra-nikah dan pasca-nikah. Bimbingan pra-nikah terdiri atas bimbingan remaja usia nikah dan bimbingan perkawinan (bimwin) untuk catin. Sementara itu, bimbingan pasca-nikah terdiri atas bimbingan relasi harmonis dan keuangan keluarga, penyuluhan melalui majlis ta'lim.

Pada penelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dengan menggunakan konsep *maqasid al syariah*. Dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, setiap keluarga dianjurkan untuk memiliki *maqasid* (tujuan) yang hendak dicapai bersama. Dalam hal *maqasid al syariah* (tujuan-tujuan syariah), maka keluarga harus memperhatikan lima hal atau yang sebelumnya disebut dengan *al kulliyat al khams*. Lima hal tersebut meliputi:

1. *Hifzu al-mal* (perlindungan terhadap harta)

Tujuan dari membangun keluarga dengan konsep *maqasid al syariah* ini adalah agar menguatkan hubungan antara suami dan isteri, menjauhkan rumah tangga dari berbagai hal yang dapat memicu terjadinya perceraian, timbulnya perpecahan, sampai pada menghindari perceraian atau putusannya suatu hubungan. Tentunya hal ini juga sesuai dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Banjar Margo, karena materi pada program bimbingan yang diberikan oleh penghulu di KUA Banjar Margo mencakup materi tentang pengurusan dan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, demi terwujudnya kesejahteraan dalam keluarga. Selain itu, apabila mengikuti tata cara pernikahan sah dan sesuai dengan prosedur yang sudah diberikan melalui materi bimbingan pra nikah, hal ini akan berdampak pada perlindungan harta untuk ahli waris kedepannya

2. *Hifzu ad-din* (perlindungan terhadap agama)

Maksud dari perlindungan terhadap agama adalah memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan serta melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan. Hal ini dilaksanakan tentunya dengan tetap mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa ketentuan ini sesuai dengan materi pada bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh penghulu di KUA Kecamatan Banjar Margo dibagian kelompok dasar tentang hukum munakahat dan peraturan perkawinan juga pembinaan rumah tangga. Pada pelaksanaannya, para peserta bimbingan pranikah akan diberikan pemahaman tentang tujuan dan hikmah dilakukannya pernikahan, tata cara pelaksanaan akad, rukun dan syarat yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban suami isteri, serta materi lainnya yang berkaitan dengan munakahat. Setelah materi tentang munakahat, pada salah satu materi inti bimbingan pra nikah juga membahas tentang bagaimana memfungsikan nilai-nilai Islam dalam keluarga, juga pengokohan tauhid dan akhlak yang baik.

3. *Hifzu an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa)

Pemeliharaan atau perlindungan terhadap jiwa dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok, seperti halnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa ketentuan ini sesuai dengan materi pada bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Banjar Margo tentang prosedur dilangsungkannya perkawinan, di mana menurut Islam, perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun serta syarat yang berlaku, dan dapat dikatakan sah menurut negara apabila telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, konsep *hifzu an-nafs* juga sesuai dengan materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Banjar Margo tentang fungsi ekonomi, materi bimbingan pranikah tentang memenuhi kebutuhan keluarga, dan materi pada bimbingan pra nikah tentang pengurusan keuangan dan waktu (pengurusan sumber keluarga). Penghulu di Kecamatan Banjar Margo ini juga memberikan materi tentang hubungan dalam rumah tangga yang didalamnya termasuk pada hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta manajemen konflik yang didalamnya termasuk pula pembahasan tentang upaya mencegah perceraian.

4. *Hifzu an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan)

Salah satu cara menjaga keturunan adalah dengan cara melangsungkan pernikahan dan menghindari perbuatan zinah. Pernikahan yang dilangsungkan demi menjaga keturunan haruslah sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan, agar diakui secara sah berdasarkan agama maupun negara. Ketentuan pada asas *hifzu an-nasl* ini sesuai dengan materi

hukum munakahat dan prosedur pernikahan yang ada pada bimbingan pra nikah di Kecamatan Banjar Margo.

5. *Hifzu al-‘aql* (perlindungan terhadap akal)

Memelihara kesehatan akal dapat dilakukan dengan cara terus menuntut ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan, akal manusia terus berkembang. Pentingnya ilmu pengetahuan demi menjaga akal manusia juga sesuai dengan dilaksanakannya bimbingan pra nikah. Program pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Banjar Margo bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada para calon pengantin tentang ilmu pernikahan sebelum membangun kehidupan berumah tangga. Dengan ini, kehidupan berumah tangga dapat berjalan sesuai dengan ilmu yang diperoleh sehingga apa-apa yang menjadi tindakan ataupun keputusan dalam berumah tangga, diharapkan telah sesuai dengan akal yang benar.

Menurut perspektif *masalah mursalah*, penulis berpendapat seharusnya adanya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut mampu menolak bahaya yang lebih besar. Kaidah ini berlaku dalam setiap permasalahan dimana sisi dampak negatifnya belum atau akan terjadi. Dalam permasalahan ini, meskipun dampak negatif dengan tidak menerapkan peraturan tersebut, akan tetapi melihat beberapa kejadian banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung perceraian sudah sangat jelas bahwa hal ini memerlukan solusi dan penanganan serius oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah tangga dengan baik dan signifikan.

Peran penghulu terhadap kesiapan menikah bagi calon pengantin di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang memiliki urgensi atau cukup penting untuk dilakukan demi mewujudkan keluarga yang *masalah* berdasarkan konsep *maqasid al syariah*. Hal ini dikarenakan komponen materi yang disediakan pada program bimbingan pranikah di Kecamatan Banjar Margo sesuai dengan *al kulliyatul al khams* pada *maqasid al syariah* yang terdiri dari *hifzu ad din*, *hifzu an nasl*, *hifzu an nafs*, *hifzu al aql*, dan *hifzu al mal*. Materi bimbingan pranikah yang sesuai dengan *al kulliyatul khams* tersebut diantaranya adalah materi tentang pengokohan akidah, fiqh munakahat yang mencakup syarat, rukun, dan tata cara akad, fungsi ekonomi, pengurusan sumber keluarga, penanganan konflik kekerasan pada anak, tanggung jawab suami-isteri, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin usia muda di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang yaitu memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan, penasehatan, pengalaman-pengalaman keluarga, edukasi, dan sosialisasi, agar calon pengantin lebih siap untuk menghadapi pernikahan dan membangun rumah tangga. Pada pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap kesiapan berumah tangga bagi calon pengantin dari pelaksanaan, materi yang disampaikan, metode yang digunakan dan media yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sudah dijalankan secara efektif. Tinjauan *maqasid al-syaria'ah* terhadap peran penghulu dalam kesiapan berumah tangga bagi calon pengantin di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang termasuk kedalam *masalah daruriyat* dan kemasalahatan. Pelaksanaan peran oleh penghulu yaitu program bimbingan pranikah untuk mewujudkan salah satu keluarga sakinah, dimana keluarga sakinah merupakan *maqasid al-tabi'ah* (penunjang) untuk terwujudnya *maqasid al-syariah* (tujuan inti) yakni *maqasid* yang terdapat dalam pernikahan yakni melanjutkan keturunan dan kesinambungan kehidupan di dunia ini. Dilihat dari kurikulum yang berlaku bimbingan pranikah yang dilakukan oleh penghulu sudah mencakup pokok-pokok syari'ah yang lima, yakni: menjaga jiwa, agama, keturunan, akal dan harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Abdullah bin Muhammad. 2021. *Tafsir Ibnu Kasir*. Jakarta: Pustaka Imam asy Syafa'i Cet.
- Anton. 2025. "Pengawasan Bagi Calon Pengantin." *Pasangan Menikah Usia Muda Di Desa Penawar Jaya*.
- Anwar, Mustofa, Agnes Jevi Rialita, and Ilham Maulana. 2023. "Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah

- Dalam Pemecahan Kasus Fiqh Muamalah Di Era Modern.” *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 2(2):148–65. doi: 10.47902/jshi.v2i2.307.
- Aulia Toha, Anas, and Winda kustiawan. 2024. “Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 15(2):153–60. doi: 10.23887/jibk.v15i2.82824.
- Devy Fitriana, Ani Mardiantari, Relit Nur Edi, Ahmad Burhanuddin. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi Di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.” *Bulletin of Islamic Law* 1(1):95.
- Faqih, Muhammad. 2025a. “Metode Bimbingan Pranikah.” *Penghulu Di KUA Kecamatan Banjar Margo*.
- Faqih, Muhammad. 2025b. “Pelayanan Di KUA.” *Penghulu Di KUA Kecamatan Banjar Margo*.
- Farikhah, Alfa. 2024. “Peran Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5(2):150–68. doi: <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i2.23213>.
- Fauziyah, Anisaul. 2024. “Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan.” *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam* 1(1):16–41.
- Indra, Gandhi Liyorba, M. Yasin Arif, and Abdul Qodir Zaelani. 2023. “The Ideal Age for Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology.” *Jurnal Al-’Adalah* 20(1):4–11. doi: <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v20i1.11598>.
- Julman. 2025. “Edukasi Bimbingan Perkawinan.” *Pasangan Menikah Usia Muda Di Desa Penawar Jaya*.
- Kementerian Agama RI. 2022. *Al-Qur’an Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Khotimah, Khusnul, Dani Amran Hakim, Khusnul Khotimah, and Dani Amran Hakim. 2024. “Pencatatan Pernikahan Sebagai Pilar Kepastian Hukum Adminitrasi Dalam Keluarga : Studi Di KUA Seputih Agung Lampung Tengah.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5(2):202–21. doi: <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i2.25903>.
- Marwiyah. 2025. “Penasehatan Perkawinan.” *Pasangan Menikah Usia Muda Di Desa Penawar Jaya*.
- Muslimah. 2021. “Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan.” *’AINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(1):91–104.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. 2024. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(1):807. doi: 10.29040/jiei.v10i1.12386.
- Qolbi, Nawwir. 2025. “Materi Bimbingan Pranikah.” *Penghulu Di Desa Penawar Jaya KUA Kecamatan Banjar Margo*.
- RI, Kementerian Agama. 2024. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Risqi. 2025. *Manfaat Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin*. Remaja Pas. Kecamatan Banjar Margo.
- Safitri, Annisa Zafa, Surdin, and Andrias. 2023. “Dampak Pernikahan Usia Muda Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi* 8(4):150–55. doi: <https://doi.org/10.36709/jppg.v8i3.31>.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Supriatna, Agus. 2025. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Syahrul. 2022. *PENGHULU: Sistem Kepenghuluan Dalam Transisi Dan Modernisasi*. Semarang: Penerbit Adab.
- Warda, Nofa Taufani, Fathullah Rusly, and Vita Firdausiyah. 2024. “Bimbingan Pra Nikah Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Maslahah (Studi Kasus Di KUA Pajajaran).” *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 2(1):357–62. doi: 10.57235/motekar.v2i1.2325.
- Yuli. 2025. “Pembinaan Bagi Calon Pengantin.” *Pasangan Menikah Usia Muda Di Desa Penawar Jaya*.
- Yuni, Irma. 2020. “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi Di

- Kec.Bandar Kab. Bener Meriah).” *Takammul: Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9(2):20–44.
- Yunus, Muhammad. 2023. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT Hidayakarya.
- Zubir, M. 2023. “The Role of Marriage Chief ‘Penghulu’ in Increasing Quality of Remarry ‘Rujuk’ Services.” *Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA* 2(1):119. doi: <https://doi.org/10.61860/jigp.v2i1.23>.
- Zulhaiba, Hukama, Arjani Dominick, Hoki Pinky, Adisty Puji, and Hanifah Hafshoh. 2025. “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah.” *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2(1):140. doi: <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.